



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 ၇၁၈၈၅၈၇၇၁၇၁၈၈၅၈၇၇၁

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 psw 1250
 Faksimili (0274) 581507 Laman: birotapem.jogjaprov.go.id
 Pos el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY
	NOMOR SPK : 00.3.2 /315 TANGGAL SPK : 29 Januari 2024
Halaman 1 dari 1	
PAKET PEKERJAAN: Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan (BIRO TAPEM)	ID Paket : LL0-P2401-8435413
SUMBER DANA : dibebankan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023. Kode Kegiatan : 2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi, Kode Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, uraian Belanja : Belanja Modal Peralatan dan Komputer.	

WAKTU PELAKSANAAN: 10 (sepuluh) hari kalender mulai 29 Januari 2024 s.d. 7 Februari 2024

No	JENIS BELANJA	BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	TOTAL
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Personal Computer, Peralatan Komputer Lainnya.	4526900003-LL0-187791723 Iris scanner	M-EYE Irish scanner : Dual IRIS Capture Diameter : > 210 Pixel, Spatial Resolution : > 60 % @ 4.0 LP/mm, Pixel Resolution : > 20 Pixel/mm, Pixel Depth : 8 Bits/Pixel (256 Gray Level), Imaging Wavelength : 700 - 900 nm Frame Rate : >=10 Frames/Sec, Sensor SNR : > 36 dB	1 buah	14.900.000	14.900.000	
		4526900003-LL0-187794075 Signature Pad	TOPAZ SIGNATUREGEM T-LBK462: Sensor Type : Active Electromagnetic Signing width : 4.3 inches, Data conversion rate : 377 points per sec, Resolutions : 410 true points per inch Supported OS : Windows/Linux, Data interface : USB Standards	1 buah	11.600.000	11.600.000	
		4721500002-LL0-187524394 Kamera	CANON EOS 1500 D KIT 18-55MM + TRIPOD BEIKE 999H + POWER ADAPTOR ACK-E10: Total Pixel 24.7 MP APS-C CMOS sensor & DIGIC 4+ image processor Continuous Shooting 3 fps 9-point AF with 1 centre cross-type AF point Standard ISO 100 - 6400 (expandable to 12800) Wi-Fi / NFC supported, TRIPOD BEIKE 999H + POWER ADAPTOR ACK-E10	1 buah	11.350.000	11.350.000	
		4522100001-LL0-187786914 Laptop	TRAVELMATE P214 CORE-I5 (TMP214/0034): Intel Core i5-1135G7, 512GB SSD, 8GB DDR4, 14inch	1 buah	14.450.000	14.450.000	
JUMLAH							52.300.000

Terbilang : Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Cara pembayaran : Dibayarkan kepada CV Glory Karya Perkasa, No Rekening: 1882188229 Bank BNI a.n. Glory Karya Perkasa sebesar Rp. 52.300.000 (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
2. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat PA/KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
3. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan syarat Umum SPK serta Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran,



KPH YUDANEGERA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001

Penyedia Barang/Jasa
CV GLORY KARYA PERKASA,



TISNA NUGRAHA
Direktur

Lampiran SPK

Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan (BIRO TAPEM)
Nomor : 00.3.2 /315
Tanggal : 29 Januari 2024

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personelnnya.

2. **HAK KEPEMILIKAN**

Pejabat PA/KPA berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat PA/KPA. Jika diminta oleh Pejabat PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat PA/KPA tetap pada Pejabat PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. **CACAT MUTU**

Pejabat KA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. **PEMUTUSAN**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia. Jika SPK diputuskan sebelum waktu Pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pejabat PA/KPA.

5. **PENANGGULANGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian berat Pejabat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sunggu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat PA/KPA dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian aau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel proyek/ satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pejabat Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP.198110262002031001

Penyedia Barang/Jasa
CV GLORY, KARYA PERKASA,

TISNA NUGRAHA
Direktur

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****SEKRETARIAT DAERAH***ꦥꦼꦩꦸꦠꦤꦺꦏꦸꦫꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦫꦺꦱꦶꦱꦶꦱꦏꦺꦴꦧꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦫꦺꦱꦶꦱꦏꦺꦴꦧꦺꦴꦠꦺꦤ꧀ꦭꦶꦫꦺꦱꦶꦱ*

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1250

Faksimili (0274) 581507, Laman: birotapem.jogjaprov.go.id

Pos el: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

SATUAN KERJA:

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

NOMOR SPK : 00.3.2.2/675

TANGGAL SPK : 6 Maret 2024

Halaman 1 dari 1

PAKET PEKERJAAN:

Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Aplikasi Fasilitasi
Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan Administrasi
KependudukanNOMOR DAN TANGGAL BA HASIL KLARIFIKASI DAN
NEGOSIASI HARGA
No. 00.3.2.2/639
tanggal 4 Maret 2024SUMBER DANA : dibebankan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
tanggal 29 Desember 2023. Kode Kegiatan: 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Provinsi, Kode Sub/Kegiatan: 2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, uraian Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan
Aplikasi Fasilitasi Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

WAKTU PELAKSANAAN: 2 (dua) bulan mulai 6 Maret 2024 s.d. 6 Mei 2024

NILAI PEKERJAAN

No	Jenis Kegiatan	Uraian	Vol	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	Belanja Personel	Tenaga Ahli Muda Bidang Programmer	2	ob	6.600.000	13.200.000
		Tenaga Ahli Pertama Bidang Programmer	2	ob	4.900.000	9.800.000
						23.000.000
2	Belanja Non-Personel	Alat Tulis Kantor	1	paket	500.000	500.000
		Makan minum rapat (15 kali x 2 orang)	30	ok	15.000	450.000
		Penyusunan dan penggandaan laporan + manual book	5	eks	110.000	550.000
						1.500.000
Jumlah						24.500.000

Terbilang : dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah

Cara pembayaran : Dibayarkan kepada PT MEDIA DIGITECH INDONESIA, melalui No. Rekening 137-00-1980808-4
Bank Mandiri atas nama PT MEDIA DIGITECH INDONESIA sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
2. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaiannya penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat PA/KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
3. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan syarat Umum SPK terlampir.

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,KPH YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001Penyedia Barang/Jasa
PT MEDIA DIGITECH INDONESIA,YANUAR PRISANTOSO
Direktur

Lampiran SPK

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pembangunan Aplikasi Fasilitasi Dokumen
Admindak Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Nomor : 00.3.2.2/675
Tanggal : 6 Maret 2024

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau prinsipal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personelnnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

Pejabat PA/KPA berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat PA/KPA. Jika diminta oleh Pejabat PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat PA/KPA tetap pada Pejabat PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

3. CACAT MUTU

Pejabat KA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu Pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pejabat PA/KPA.

5. PENANGGULANGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian berat Pejabat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sunggu menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat PA/KPA dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian aau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel proyek/ satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Penyedia Barang/Jasa
PT MEDIA DIGITECH INDONESIA,



Jan
mediatechindo
YANUAR PRISANTOSO
Direktur